

NASKAH URGENSI
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

I. Latar Belakang

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan kerja sama yang terkoordinasi dan terintegrasi di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan kerja sama di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

II. Urgensi

Sehubungan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.

Adanya perubahan nomenklatur organisasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta penyesuaian terhadap substansi pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sehingga perlu penyesuaian dan penetapan kembali terhadap ketentuan mengenai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

III. Ruang Lingkup

Penyelenggaraan Kerja Sama dalam Peraturan Menteri ini merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan yang disepakati antara Kementerian dengan Mitra Kerja Sama untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama. Jenis Kerja Sama dalam Peraturan Menteri ini yang meliputi Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri. Ruang lingkup Penyelenggaraan Kerja Sama di lingkungan Kementerian meliputi:

- a. perencanaan;
 - 1) usulan;
 - 2) peninjauan; dan
 - 3) penetapan rencana Kerja Sama.

- b. penyusunan;
 - 1) perumusan; dan
 - 2) penandatanganan.
- c. pelaksanaan;
- d. perpanjangan dan pengakhiran; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.